

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Hal ini juga termuat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap hari di Indonesia ada anak yang disiksa orang tuanya atau orang yang mengasuh/merawatnya. Dalam setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diajukan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya

mengalami kekerasan fisik hingga seksual.¹ Kekerasan terhadap anak kini tidak hanya dari sisi psikologis/emosional, namun sudah bisa digolongkan pada penganiayaan, pelecehan seksual, dan pencabulan, hingga pembunuhan. Akhir-akhir ini tidak hanya dimedia masa, tetapi juga media elektronik dihebohkan dengan maraknya pemberitaan kekerasan terhadap anak-anak, dalam berbagai berita dikesankan bahwa seolah-olah kekerasan seperti itu meningkat drastis akhir-akhir ini. Ini tentu tidak benar, kekerasan terhadap anak dalam segala bentuk dan kualitasnya telah lama terjadi di komunitas kita. Kekerasan pada anak juga dipengaruhi oleh tayangan televisi, namun semua itu harus disikapi bijaksana oleh orang tua, seperti mengingatkan agar anak tidak banyak menonton tayangan televisi yang menayangkan kekerasan. Berita-berita tersebut makin marak karena semakin baiknya kinerja wartawan dan kejenuhan pemirsa terhadap berbagai berita politik dan sosial yang mengisi wahana informasi publik.²

Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan,³ sehingga anak perlu mendapatkan perlindungan tidak hanya dari orang tua, tetapi juga dari Negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

¹ <http://www.google.com.id>. Lianny Solihin, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam keluarga*. 19 Sept 2010.

² <http://www.google.com.id>. Irwanto, Dosen Universitas atma Jaya Jakarta, *Perilaku Kekerasan Pada Anak.htm*, 19 sept 2010.

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam hal ini pemerintah harus mampu untuk dapat mewujudkan kepastian hukum serta memberikan jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak, khususnya anak korban kekerasan fisik dalam hal melindungi hak-hak anak dari tindakan kekerasan yang terjadi sekarang ini, sehingga semuanya itu sudah termasuk dalam kategori perampasan kemerdekaan bagi anak dan tindakan diskriminasi terhadap tumbuh kembang anak.

Saat ini sebagian besar orang meyakini bahwa manusia memiliki tiga entitas yang saling mempengaruhi, yakni akal pikiran, hati nurani, dan raga. Tiga entitas tersebut memiliki fungsi masing-masing yaitu akal pikiran untuk berpikir, hati nurani untuk merasa dan raga untuk bertindak. Dari hati nurani dan akal pikiranlah yang membuat raga dapat bertindak. Termasuk tindakan untuk mendidik anak. Tiap orang tua untuk mendidik anak memiliki cara masing-masing. Bagi kebanyakan orang tua memilih sistem *reward* and *punishment*, bila anak berbuat nakal maka orang tua akan menghukumnya. Hukuman yang sering kali dipilih adalah berupa hukuman fisik, orang tuapun puas bila anak berhasil dikendalikan. Ternyata hal ini tidak selalu efektif, karena anak dapat menjadi frustrasi akibat hukuman fisik yang diberikan, hal

ini dapat terjadi bila anak tidak mengerti mengapa ia diberikan hukuman fisik tersebut.⁴

Ada beberapa situasi yang menyulitkan orang tua dalam menghadapi anak sehingga tanpa disadari mengatakan atau melakukan sesuatu yang tanpa disadari dapat membahayakan atau melukai anak, biasanya tanpa alasan yang jelas. Kejadian seperti inilah yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap anak. Tingkat kematangan emosional orang tua sangatlah mempengaruhi keadaan perkembangan anak. Keadaan dan kematangan emosional orang tua mempengaruhi serta menentukan taraf pemuasan kebutuhan-kebutuhan psikologis yang penting pada anak dalam kehidupannya dalam keluarga, sehingga taraf pemuasan kebutuhan psikologis itu akan pula mempengaruhi dan menentukan proses pendewasaan anak tersebut. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain immaturitas/ketidak matangan orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi orang tua, harapan yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak, pengalaman negatif masa kecil dari orang tua, isolasi sosial, problem rumah tangga, serta problem obat-obat terlarang dan alkohol, ada juga orang tua yang tidak menyukai peran sebagai orang tua sehingga terlibat pertentangan dengan pasangan dan tanpa menyadari bayi/anak menjadi sasaran amarah dan kebencian.⁵

Kasus kekerasan pada anak di Indonesia makin lama makin bertambah jumlah kasusnya, hal ini pun bisa saja meningkat jika masyarakat tetap

⁴ <http://www.google.com.id>, *Kekerasan pada Anak Karena Kurang Edukasi.htm*, 18 Sept 2010.

⁵ <http://www.google.co.id/smallCrab Online.htm>, *Faktor-faktor Pendukung Penganiayaan terhadap Anak*, 19 Sept 2010.

melakukan kekerasan pada anak. Sekitar 21.872 anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis. Pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.998 kasus yang diadukan kepada Komnas PA dari 1.736 kasus pada 2008. Sekitar 62,7 persen dari 1.998 kasus itu merupakan kekerasan seksual (sodomi, pemerkosaan, pencabulan, dan incest), sementara sisanya berupa kekerasan fisik dan psikis.⁶ Adanya data tersebut maka Negara punya tanggung jawab yaitu menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tanggung jawab Negara untuk menekan jumlah kekerasan terhadap anak dan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak, perlu adanya gerakan nasional melawan kekerasan dan kekejaman terhadap anak yang dimulai dari tingkat RT/RW, melakukan penyuluhan serta himbuan bagi para orang tua melalui pendidikan edukasi dini terhadap orang tua, mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) yang telah ditinjau dari berbagai aspek pendekatan antara lain dari sudut medis, biologis, ekonomi, sosiologis dan lain sebagainya. Ini dimaksudkan agar jumlah kekerasan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik dapat mengalami penurunan.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas dan melihat fakta-fakta yang terjadi didalam masyarakat, maka dapat dipastikan ada beberapa norma hukum positif yang terkait yaitu, secara yuridis pemerintah melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Bahkan dengan diberlakukannya Undang-

⁶ <http://www.google.co.id/Wikimu.htm>, & Catatan KOMNAS Perlindungan Anak, *Tingginya Angka Kekerasan Pada Anak*, 18 Sept 2010.

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seolah dapat menjadi antiklimaks yang secara eksplisit menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Payung hukum di Indonesia untuk mencegah munculnya korban terus-menerus akibat dari kekerasan fisik terhadap anak tak kunjung terealisasi. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak cukup untuk menurunkan tindak kejadian kekerasan pada anak. Undang-undang ini juga belum dapat diharapkan untuk mempunyai efek deteren karena belum banyak dikenal oleh aparat maupun masyarakat, sehingga kekerasan terhadap anak akan tetap berlanjut dan jumlah kejadiannya tidak akan menurun karena situasi dan kondisi hidup saat ini sangat sulit dan kesulitan ekonomi akan memicu berbagai ketegangan dalam rumah tangga yang akan merugikan pihak-pihak yang paling lemah dalam keluarga itu. Dalam hal ini anak adalah pihak yang paling lemah dibanding anggota keluarga yang lain, sehingga sampai sekarang ini masih menjadi tugas pemerintah untuk secara tegas memenerapkannya Undang-undang tersebut, agar jumlah anak korban kekerasan tidak terus meningkat. Apabila kekerasan pada anak terus dibiarkan betapa malangnya kondisi generasi di masa depan, untuk itu pemerintah dan masyarakat harus dapat berjuang dalam hal mengajak orang lain yang ada di sekitar kita untuk berhenti melakukan kekerasan pada anak, sehingga kelak anak dapat menjadi generasi yang unggul di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum untuk peran pendamping bagi anak korban kekerasan fisik ?
2. Hambatan apa sajakah bagi peran pendamping dalam menanggulangi masalah anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap peran pendamping bagi anak korban kekerasan fisik di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi peran pendamping dalam menaggulangi masalah anak yang menjadi korban kekersan secara fisik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis adalah Penulisan Hukum ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan memberikan wawasan baru yang berkitan dengan kekerasan fisik terhadap anak.

2. Manfaat teoritis, yaitu diharapkan mampu memberikan gambaran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan kekerasan fisik terhadap anak.
3. Manfaat praktis, yaitu dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan dibidang hukum Indonesia, khususnya mengenai kekerasan fisik terhadap anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi perkembangan hukum Indonesia terutama kepada wacana pemenuhan kekosongan hukum bagi bentuk kekerasan fisik terhadap anak.

E. Batasan Konsep

1. Peran

Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama⁷ dan merupakan suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, dalam hal ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan⁸.

2. Pendamping

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (14) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Pendamping

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), hlm. 735

⁸ Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 238

adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

3. Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Korban

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

5. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menurut WHO Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya; dipukul, ditendang, dijewer/dicubit, dsb.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan yaitu “ Peran Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “ maka jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75 Pasal 28B ayat (2).
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 13.
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

165 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 52, Pasal 58, Pasal 60, dan Pasal 66.

4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 6

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kajian hukum pidana terhadap peran pendamping anak korban kekerasan fisik seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian maupun makalah seminar, dan hasil wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka, jelas bahwa metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan, dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan

obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dapat menunjang hasil wawancara.

b. Wawancara

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengemukakan pertanyaan terhadap narasumber untuk mengetahui tentang fakta-fakta, informasi, pendapat, dan saran dari narasumber.

c. Narasumber

Adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini narasumber yang dipakai ialah salah satu Pendamping yang bekerja di Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Bapak Pranowo.,S.H.

4. Metode Analisis

Dalam kerangka dipakai untuk menarik kesimpulan maka, penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penulisan, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Peran Pendamping Anak Korban Kekerasan Fisik

Berisi mengenai Tinjauan Umum tentang Peran Pendamping Anak Korban Kekerasan Fisik, yakni Pengertian lebih lanjut mengenai Peran Pendamping Anak Korban Kekerasan Fisik, Hak dan Kewajiban Anak, Hak dan Kewajiban Korban, Hak Anak sebagai Korban, Tanggungjawab dan Kewajiban Orang tua, Bentuk-bentuk Kekerasan Fisik dan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Fisik yang ditinjau dari berbagai aspek yuridis dan penjelasan dari berbagai ahli serta penjelasan dari buku-buku sebagai literatur; Tinjauan Umum Mengenai Undang-undang Perlindungan Anak, yakni Penjelasan lebih lanjut tentang Pengertian Undang-undang dan Perlindungan Anak; Peran Praktisi Hukum (Dosen) dalam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Peran Pendamping Anak Korban Kekerasan Fisik Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB III : Penutup

Berisikan kesimpulan yakni mengenai jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.